

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kondisi ekonomi suatu negara menjadi lebih maju dan usaha-usaha berkembang dengan cepat, sumber-sumber dana diperlukan untuk membiayai usaha tersebut. Salah satu sumber dana pembiayaan usaha adalah bank yang menyediakan dana dengan cara debitur mengambil kredit. Saat debitur mengambil kredit di bank, kedua belah pihak akan saling diuntungkan, baik debitur sebagai pelaku usaha maupun bank sebagai kreditur. Bagi pelaku usaha sebagai debitur, kredit yang diambil akan memberikan manfaat dalam memperluas atau mengembangkan usaha, sedangkan bagi pihak bank sebagai kreditur akan memperoleh keuntungan berupa pendapatan dari bunga kredit. Pendapatan bank sebagai kreditur yaitu selisih antara suku bunga dari sumber-sumber dana dengan suku bunga yang diterima dari kredit.

Tujuan bank memberikan kredit adalah mencari keuntungan, membantu usaha nasabah, dan membantu pemerintah mensejahterakan masyarakat. Dalam memberikan kredit, pihak bank dan debitur akan membuat kesepakatan perjanjian yang disepakati kedua belah pihak. Kesepakatan perjanjian kredit mencakup hak dan kewajiban masing-masing pihak mengenai jangka waktu atau lamanya

mengangsur, suku bunga yang dibebankan serta besarnya nilai jaminan. Debitur dapat memilih jangka waktu angsuran pengembalian kredit berdasarkan plafon kredit yang diberikan oleh pihak bank sesuai dengan jenis kreditnya. Sedangkan dalam menentukan besaran tingkat suku bunga, bank diatur oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia sebagai regulator perbankan di Indonesia.

Bank Indonesia memberikan plafon besarnya tingkat suku bunga, yaitu suku bunga tertinggi dan bunga terendah dalam pemberian kredit sesuai dengan jenis kredit yang diambil oleh debitur atau nasabah. Kebijakan bank disini adalah menentukan berapa besarnya suku bunga yang harus ditanggung nasabahnya.

Bank dapat melakukan kesalahan pengambilan keputusan kredit karena bank kesulitan membedakan antara calon debitur yang berkualitas baik dan berkualitas buruk. Kesalahan pengambilan keputusan ini bisa saja berakibat buruk terhadap kredit yang dikeluarkan oleh bank. Jelas ini merugikan pihak bank dan debitur yang berkualitas baik, dan dilain pihak menguntungkan debitur yang buruk. Penetapan tingkat suku bunga yang tinggi akan membuat debitur kualitas baik mundur untuk mengajukan kredit, dan kemungkinan akan mencari bank lain. Sedangkan penetapan tingkat suku bunga rendah pada debitur kualitas buruk akan merugikan bank karena risiko yang dihadapi tidak sesuai dengan tingkat suku bunga yang dibebankan, dan potensi kejadian kredit bermasalah.

Sebelum kredit diberikan kepada nasabah, bank melakukan analisis kredit yang mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan

yang diberikan serta faktor-faktor lainnya. Umumnya bank akan menggunakan prinsip 5C yaitu: *character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy*. Tujuan analisis ini adalah agar bank merasa yakin bahwa kredit yang akan diberikan aman, selain itu analisis ini juga untuk memperkecil risiko kredit terutama kredit macet.

Tingkat suku bunga yang ditetapkan bank terlalu tinggi akan memperberat debitur. Semakin tinggi suku bunga yang ditetapkan akan membuat cicilan yang harus dibayar debitur semakin tinggi. Semakin tinggi cicilan ini akan memperbesar potensi kredit bermasalah.

Jangka waktu kredit yang diambil oleh debitur memiliki risiko sendiri. Semakin lama jangka waktu kredit yang diambil debitur akan meningkatkan risiko kredit bermasalah. Semakin lama jangka waktu kredit yang diambil berarti semakin banyak masalah yang akan dihadapi oleh debitur, berarti potensi debitur gagal menghadapi masalahnya meningkat, sehingga potensi kreditnya bermasalah semakin tinggi.

Umumnya jangka waktu kredit merupakan cerminan dari risiko kredit yang diberikan oleh bank. Makin panjang jangka waktu kredit yang diberikan oleh bank makin tinggi risiko yang mungkin muncul, maka bank akan membebankan bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan kredit jangka pendek. Makin panjang jangka waktu kredit yang diberikan bank, semakin besar juga kemungkinan kredit itu macet karena debitur gagal menghadapi risikonya (Suyatno dkk, 2003).

Non performing loan atau kredit bermasalah disebabkan debitur tidak membayar kewajibannya. Terjadinya *non performing loan* bisa saja disebabkan karena kesalahan bank ataupun kegagalan debitur itu sendiri. Tingginya tingkat *non performing loan* buruk untuk citra bank karena menunjukkan kemampuan bank menyalurkan dananya. Untuk rata-rata suku bunga pinjaman, rata-rata jangka waktu pinjaman, dan rata-rata *non performing loan* selama periode 2009-2013 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Rata-rata Suku Bunga Pinjaman, Rata-rata Jangka Waktu Pinjaman, dan Rata-rata *Non Performing Loan* Periode 2009-2013

Tahun	Suku Bunga Pinjaman	Jangka Waktu Pinjaman	<i>Non Performing Loan</i>
2009	14,28%	22,73%	2,69%
2010	12,97%	24,67%	2,66%
2011	12,63%	27,20%	2,24%
2012	12,21%	29,67%	1,95%
2013	12,68%	28,73%	1,54%

Sumber: Data diolah dari laporan tahunan perusahaan

Tabel 1 dapat dilihat tahun 2009-2012 rata-rata suku bunga pinjaman mengalami penurunan yaitu pada 2009 sebesar 14,28%, 2010 sebesar 13,97%, 2011 sebesar 12,63%, dan 2012 menjadi 12,21%. Tahun 2013 rata-rata suku bunga pinjaman mengalami kenaikan sebesar 12,68%. Jangka waktu pinjaman mengalami kenaikan dari 2009-2012, tahun 2009 sebesar 22,73%, 2010 sebesar 24,67%, pada 2011 sebesar 27,20%, dan pada 2012 menjadi 29,67%. Tahun 2013 Jangka waktu pinjaman mengalami penurunan menjadi sebesar 28,73%. Rata-rata *non performing loan* mengalami penurunan dari tahun 2009 hingga 2013. Rata-rata

non performing loan masing-masing sebesar 2,69% pada 2009, 2,66% di tahun 2010, tahun 2011 menjadi sebesar 2,24%, 1,95% pada 2012, dan 1,54 pada 2013.

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Tyas (2008), meneliti tentang pengaruh jangka waktu, suku bunga, dan jaminan kredit terhadap kredit macet. Dalam penelitiannya menggunakan variabel independen jangka waktu, suku bunga, dan jaminan kredit, sedangkan variabel dependennya yaitu kredit macet. Walaupun sama-sama menggunakan data sekunder, penelitiannya menggunakan data berupa arsip bank yang diteliti yaitu BPR BKK Purwokerto Utara Cabang Banyumas. Penelitian yang dilakukan Darussalam (2013), meneliti tentang faktor-faktor penyebab kredit bermasalah di PT Bank Sulut cabang Manado. Penelitiannya menggunakan 24 variabel independen. Data diperoleh melalui wawancara, kuisisioner, dan observasi serta data sekunder dari catatan laporan perusahaan, studi perpustakaan, dan internet. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya ini adalah peneliti sebelumnya memperoleh data primer melalui wawancara, kuisisioner, dan observasi yang menitikberatkan pada kondisi debitur dan didukung oleh beberapa variabel teknis bank itu sendiri.

Hasil penelitian terdahulu mendorong peneliti memilih dua variabel yaitu suku bunga pinjaman dan jangka waktu pinjaman sebagai variabel independen, dan *non performing loan* (NPL) sebagai variabel dependen. Dipilihnya suku bunga pinjaman dan jangka waktu pinjaman adalah karena pada penelitian terdahulu suku bunga pinjaman dan jangka waktu pinjaman memiliki pengaruh pada NPL secara simultan menurut penelitian Tyas (2008), sedangkan menurut penelitian

Darussalam (2013) suku bunga memiliki pengaruh paling signifikan. Pada penelitian sebelumnya objek yang diteliti merupakan satu perusahaan bank. Hal ini mendorong peneliti untuk memperbanyak objek penelitian, yaitu perusahaan-perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI. Objek penelitian yang lebih banyak ini diharapkan memberikan hasil penelitian yang lebih akurat tentang pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Alasan lain peneliti hanya menggunakan dua variabel karena data dalam laporan tahunan perusahaan terbatas.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Tingkat Suku Bunga Pinjaman dan Jangka Waktu Pinjaman terhadap *Non Performing Loan* (NPL) pada Sektor Perbankan yang Terdaftar di BEI Periode 2009-2013“**.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini peneliti merumuskan permasalahan yang akan diteliti, yaitu: Apakah tingkat suku bunga pinjaman dan jangka waktu pinjaman secara signifikan mempengaruhi *non performing loan* (NPL)?

1.3 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini peneliti membatasi masalah-masalah yang akan diteliti pada :

- Kredit yang diberikan bank periode 2009-2013.

- Variabel jangka waktu pinjaman menggunakan kredit yang disalurkan dengan mata uang rupiah dengan jangka waktu diatas 5 tahun.
- Faktor-faktor selain suku bunga pinjaman, jangka waktu pinjaman dan *non performing loan* (NPL) dianggap tetap.

1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh tingkat suku bunga pinjaman dan jangka waktu pinjaman terhadap *non performing loan* (NPL).

1.4.2 Kegunaan Penelitian

- Bagi peneliti, sebagai media untuk menambah wawasan mengenai perbankan dan pemberian kredit yang diperoleh selama kuliah, dan sebagai media pembelajaran dan pendalaman tentang bank dan kredit yang diberikan bank.
- Bagi bank, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pengaruh suku bunga pinjaman dan jangka waktu pinjaman terhadap *non performing loan* (NPL), yang mungkin dapat dijadikan pertimbangan dalam pemberian kredit bagi nasabah.
- Bagi pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang perbankan, terutama yang berkaitan dengan perkreditan.

1.5 Kerangka Pemikiran

Suku bunga sering disebut sebagai biaya yang dikeluarkan debitur sebagai bentuk imbalan terhadap pihak yang meminjamkan dananya. Besar kecilnya suku bunga pinjaman dipengaruhi oleh inflasi, suku bunga simpanan, keuntungan yang diambil bank, biaya operasional yang dikeluarkan, dan lain sebagainya.


Suku bunga pinjaman tinggi akan memperberat beban debitur, demikian pula sebaliknya. Suku bunga pinjaman tinggi akan menambah biaya yang harus dikeluarkan debitur setiap jatuh tempo pembayarannya. Bank menetapkan suku bunga pinjaman berdasarkan besar kecilnya risiko terhadap dana yang dipinjamkan. Kesalahan bank dalam mengukur risiko kredit dapat menyebabkan kesalahan penetapan suku bunga pinjaman, dan berpotensi menyebabkan kredit bermasalah. Menurut Tyas (2008), dan Darussalam (2013), suku bunga pinjaman berpengaruh positif signifikan terhadap *non performing loan* atau kredit macet.

Menurut Kasmir (2004), akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan memungkinkan suatu risiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu kredit. Semakin panjang suatu jangka waktu kredit, maka semakin besar risikonya, demikian sebaliknya.

Jangka waktu pinjaman merupakan periode waktu yang diambil debitur dalam kesepakatan untuk membayar kewajibannya. Semakin panjang jangka waktu pinjaman yang diambil oleh debitur, maka risiko kredit macet akan meningkat.

Menurut Tyas (2008), jangka waktu pinjaman berpengaruh positif signifikan terhadap *non performing loan* atau kredit macet.

Menurut penelitian yang dilakukan Tyas (2008), suku bunga pinjaman dan jangka waktu pinjaman berpengaruh secara simultan terhadap *non performing loan* atau kredit macet. Secara sederhana kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1
Kerangka Pemikiran

1.6 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang dan hasil penelitian Tyas (2008) yang menyatakan bahwa variabel suku bunga pinjaman dan jangka waktu pinjaman berpengaruh secara simultan terhadap NPL, dan menurut Darussalam (2013) yang menyatakan bahwa suku bunga berpengaruh signifikan terhadap NPL, maka peneliti membuat hipotesis:

“Diduga ada pengaruh yang signifikan suku bunga pinjaman dan jangka waktu pinjaman terhadap *non performing loan* (NPL)”.